



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK HOTEL
BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja baru di lingkungan Kabupaten Pemalang, maka Keputusan bupati pemalang Nomor 46 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 54);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Bentuk, jenis dan isi Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penetapan, penagihan, pembayaran pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 46 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 2 September 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 50

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 50 Tahun 2009
TANGGAL : 2 September 2009

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK HOTEL**

A. UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dimaksudkan untuk :

1. menertibkan Pengusahaan hotel di Kabupaten Pemalang;
2. melaksanakan Intensifikasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
3. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. PELAKSANAAN.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel adalah :

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dengan tugas pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan, penerimaan setoran serta pembukuan;
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang untuk mengelola perizinan usaha hotel.

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK.

1. Pendaftaran dan Pendataan dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang ditunjuk;
2. Pendaftaran dan Pendataan dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
3. Hasil Pendaftaran dan Pendataan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.

D. TATA CARA PERSYARATAN PEMBAYARAN PAJAK, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.

1. Tata cara pembayaran pajak.
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Daerah Pemalang, menetapkan pajak yang bersangkutan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), atas dasar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak;

- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar pembayaran pajak dikirim kepada Wajib Pajak dan pembayaran pajaknya dilakukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak SKPD diterima;
 - c. Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Tata cara dan persyaratan pembayaran angsuran pajak.
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Pemalang, untuk dapat mengangsur pembayaran pajak terutang disertai alasan-alasan tertentu;
 - b. Dengan pertimbangan tertentu Bupati memberikan persetujuan kepada pemohon untuk mengangsur pajak dalam kurun waktu tertentu;
 - c. Pembayaran angsuran pajak dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
 3. Tata cara dan persyaratan penundaan pembayaran pajak.
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, untuk dapat menunda pembayaran pajak terutang disertai alasan-alasan tertentu;
 - b. Dengan pertimbangan tertentu Bupati memberikan persetujuan penundaan pembayaran pajak terutang sampai batas waktu tertentu;
 - c. Pembayaran angsuran pajak dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

E. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK.

Terhadap kewajiban pembayaran pajak yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat menerbitkan Surat Tagihan

Tata cara penagihan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang;
2. Apabila setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak melunasi pajak yang terutang, maka Bupati lewat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mengeluarkan Surat Tagihan.

F. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK.

1. Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan permohonan dan hasil penelitian terhadap Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya permohonan tertulis dari Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
 - b. Surat Permohonan tertulis harus memuat antara lain:
 1. Tanggal Surat Permohonan;
 2. Nama dan alamat lokasi usaha;
 3. Nama dan alamat pemilik;
 4. NPWPD;
 5. Penundaan pembayaran, besar angsuran, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak yang dimohon;
 6. Ditanda tangani oleh Wajib Pajak / pemohon.
3. Surat Permohonan harus dilampiri :
 - a. Foto Copy SPTPD;
 - b. Foto Copy SKPD;
 - c. Foto Copy KTP.

G. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

1. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
2. Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan Bupati atau Pejabat harus memberikan keputusan;
3. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl.. Surohadikusumo No.1 Telp. (0284) 321029
Pemalang 52312

No. SPT :
Tahun :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL/PONDOK WISATA/PONDOK BORO*)

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang
di

PEMALANG

PERHATIAN :

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pemalang paling lambat tanggal
3. Diisi sesuai keadaan pada tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH

A. DATA WAJIB PAJAK / PEMILIK HOTEL/PONDOK WISATA/PONDOK BORO*)

1. Nama :
2. Alamat :
3. Identitas : KTP/SIM*) No.

B. DATA OBYEK PAJAK

1. Nama Hotel/Pondok Wisata/
Pondok Boro*) :
2. Lokasi :
3. Kelas Hotel :
3. Jenis Kamar :

No	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Tarif per Hari (Rp.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

* Coret yang tidak perlu

4. Jumlah kamar terpakai pada bulan :

Jenis Kamar	Jumlah Hari	Tarif / Hari (Rp.)	Jumlah Pembayaran (Rp.)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Jumlah Pendapatan/Omzet		

C. DATA OBYEK PAJAK LAIN

- 1. Jenis Reklame :
- 2. Letak/Lokasi Reklame :
- 3. Ukuran Reklame :
- 4. Jumlah Reklame :

D. KETERANGAN LAIN – LAIN

.....

.....

.....

.....

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Surat Pemberitahuan (SPTPD) ini kami / saya isi dengan benar, lengkap dan tidak bersyarat.

.....

Wajib Pajak Daerah

(.....)

Nama Jelas

DIISI OLEH PETUGAS

- Diterima :
- Nama Petugas :
- N I P :
- Tanda Tangan :

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H.M. MACHROES.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Surohadikusumo, No. 1 Telp (0284) 321029 Pemalang 52312		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP - DAERAH)		No. Urut :
		Masa : Tahun :		
NAMA : ALAMAT :		: :		
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : TANGGAL JATUH TEMPO :		: :		
No	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	-	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan	-	
Dengan huruf :				
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bidang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan				
Penyetor		a.n Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Kabid Pendapatan		
		(Nama Jelas) NIP		
..... potong disini				
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWPD :		No. Urut : Yang menerima, (Nama Jelas)		

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES

|

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 50 Tahun 2009
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2009

NPWPD : Pemalang,
Tahun Pajak :

Kepada Yth :
.....
.....
.....

SURAT TAGIHAN

Nomor :

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata hutang pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara setor. Kami minta agar Saudara setor ke Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

Adapun jumlah hutang pajak Saudara berdasarkan Surat Ketetapan yang Saudara terima adalah sebesar Rp.

Dengan huruf :

Dengan perincian sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharapkan Saudara datang ke kantor DPPKAD Kabupaten Pemalang pada waktu jam kerja.

Demikian Surat Tagihan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

(Nama Jelas)

NIP.

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 50 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 September 2009

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Surohadi Kusumo No 1 Telp. (0284) 321029 Pemalang 52312		SURAT SETORAN Bulan : Tahun :	
Nama : Alamat :		NPWPD : Menyetor Berdasarkan :	
No	Kode Rekening	Rincian	Jumlah
Jumlah			Rp -
Dengan Huruf		<input type="text"/>	
Kepada Yth. Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pemalang		Ruangan untuk cap Kas Register / tanda tangan Cap / BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos	

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd
H.M. MACHROES